



PENETAPAN
Nomor 0873/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara *Istbat Nikah* dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Andi Sapina binti A. Paranrengi, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkawarue, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 18 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0873/Pdt.P/2016/PA.Wtp., tanggal 18 Juni 2016 mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Andi Mappiabang bin A. Manggulinra pada tahun 1949 di Desa Waempubbu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Beddu dan yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon yang bernama A. Lambi bin A. Paranrengi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Halim bin A. Paranrengi dan Ranru, dengan mahar berupa sawah seluas 2 are yang terletak di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan sedang Andi Mappiabang bin A. Manggulinra berstatus duda mati, dan keduanya tidak

Hal. 1 dari 9 Pen. No.0873 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Andi Mappiabang bin A. Manggulinra tinggal bersama di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Andi Herman bin A. Mappiabang, umur 49 tahun
 - b. Andi Rosmiana binti A. Mappiabang, umur 45 tahun
 - c. Andi Lili Suryani binti A. Mappiabang, umur 44 tahun
 - d. Andi Syarifuddin bin A. Mappiabang, umur 41 tahun
 - e. Andi St. Aminah binti A. Mappiabang, umur 39 tahun
4. Bahwa suami Pemohon (Andi Mappiabang bin A. Manggulinra) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tanete nomor 12/KL-T/CN/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Andi Mappiabang bin A. Manggulinra tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat diakibatkan karena pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan pensiunan janda.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **Andi Sapina binti A. Paranrengi** dengan **Andi Mappiabang bin A. Manggulinra** yang

Hal. 2 dari 9 Pen. No.0873 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada tahun 1949 di Desa Waempubbu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Pemohon yang mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1949 di Desa Waempubbu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tidak pernah memiliki bukti surat yang otentik atas pernikahannya ;

Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti otentik atas pernikahannya untuk dijadikan sebagai dasar pengurusan memperoleh buku nikah sebagai suami isteri serta untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ;

Bahwa, Pemohon setelah terikat pernikahan dengan Andi Mappiabang sebagai suami isteri, membina rumah tangga dengan rukun hingga dikaruniai lima orang anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi sapina Nomor 7308107112330001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 01 Desember 2012, (bukti P1) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah No.K.19/2/Pw.02/08/1988, tertanggal 16 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, kabupaten Bone,(bukti P2) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga an.Andi Mappiabang Nomor 730810020508583 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 23 Desember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai (bukti P.3) ;

Hal. 3 dari 9 Pen. No.0873 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.12/KI-T/CN/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bermaterai telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4) ;
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, Nomor Skep-078/03/31/A-XVII/XII/1988, tertanggal 28 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan veteran, bermaterai telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P5) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing mengaku bernama Andi Bollo binti Andi Paranrengi, umur 72 tahun dan Hj.cahaya binti Ukkase, umur 77 tahun ;

Bahwa, kedua saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan almarhum Andi Mappiabang bin A. Maggulinra mereka adalah suami isteri ;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Andi Mappiabang bin A. Maggulinra menikah pada tahun 1949 di Desa Waempubbu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone ;
- Pemohon dengan Andi Mappiabang bin A. Maggulinra dikawinkan oleh imam setempat bernama Beddu ;
- Pemohon sewaktu akan menikah berstatus perawan dan Andi Mappiabang bin Andi Maggulinra bertatus duda mati, serta tidak ada pelanggaran menurut ketentuan agama ;
- Pemohon dan almarhum Andi Mappiabang bin A.Maggulinra melaksanakan pernikahan yang dihadiri oleh adik kandung Pemohon bernama A.Lambi bin A.Paranrengi sebagai wali, dan sebagai saksi nikah masing-masing A.Halim bin A.Paranrengi dan Ranru, dengan mahar berupa sawah seluas 2 are terletak di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;

Hal. 4 dari 9 Pen. No.0873 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon setelah menikah dengan Andi Mappiabang bin A. Maggulinra membina rumah tangga di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;
- Pemohon dan almarhum Andi Mappiabang bin A.Maggulinra telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Pemohon tidak pernah mempunyai bukti nikah yang otentik, sehingga Pemohon mengajukan *itsbat nikah* untuk pengurusan buku nikah dan janda vetreran serta hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah ;

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya memohon penetapan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang terjadi dipersidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Andi Mappiabang bin A.Maggulinra mengaku telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1949 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, belum pernah memperoleh bukti otentik, oleh karena setelah menikah, Pemohon dan Andi Mappiabang bin A.Maggulinra membina rumah tangga sampai meninggalnya Andi Mappiabang bin A.Maggulinra ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon dan Andi Mappiabang bin Andi Maggulinra telah mengajukan bukti surat (P1,P2 P3,P4

Hal. 5 dari 9 Pen. No.0873 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan P5) dan telah menghadapkan dua orang saksi bernama Andi Bolfo binti Andi Paranrengi dan Hj.Cahaya binti Ukkase ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sehingga majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti otentik;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 menunjukkan bahwa Pemohon dan Andi Mappiabang bin A. Maggulinra, adalah suami isteri dan membina rumah tangga di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, hingga meninggalnya Andi Mappiabang bin A.Maggulinra sehingga majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Andi Mappiabang bin Andi Maggulinra benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P5 menunjukkan almarhum Andi Mappiabang bin A.Maggulinra sewaktu adalah anggota Veteran sehingga majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti otentik ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang menerangkan serta mengetahui Pemohon dan Andi Mappiabang bin A.Maggulinra adalah pasangan suami isteri sah, sebagaimana yang telah dilihat dan menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sehingga majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka setelah dianalisa majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Andi Mappiabang bin A.Maggulinra benar telah menikah pada tahun 1949 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone ;

Hal. 6 dari 9 Pen. No.0873 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dan almarhum Andi Mappiabang bin A. Maggulinra, dinikahkan oleh imam setempat, dan telah disaksikan oleh beberapa orang yang hadir pada saat ijab qabul ;
- Pemohon dan Andi Mappiabang bin A.Maggulinra setelah menikah, membina rumah tangga dan hidup rukun sebagai pasangan suami isteri hingga dikaruniai lima orang anak ;
- Pemohon dan Andi Mappiabang bin A.Maggulinra almarhum tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik atas pernikahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Andi Mappiabang bin A. Maggulinra melaksanakan pernikahan pada tahun 1949 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran islam, karena Pemohon dan Andi Mappiabang bin A.Maggulinra melaksanakan pernikahan dengan dasar tidak ada paksaan sebagai calon mempelai laki-laki dan sebagai calon mempelai wanita, Pemohon berstatus perawan, dinikahkan oleh imam setempat, dengan mahar berupa sawah seluas 2 are, serta disaksikan oleh kerabat yang hadir pada saat walimah pernikahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon yang dilaksanakan di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tidak melanggar ketentuan Hukum dan telah sesuai ajaran agama yang dianutnya, serta tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatat pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon sejak terikat pernikahan tidak pernah memperoleh bukti nikah yang otentik atau buku kutipan akta nikah, dan oleh karena Pemohon akan mengurus hak-haknya sebagai suami isteri dan

Hal. 7 dari 9 Pen. No.0873 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan akta kelahiran anak-anak, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, doktrin ulama dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini sesuai dengan pendapat majelis hakim, sehingga pernikahan Pemohon dan Andi Mappiabang bin A.Maggulinra tersebut dapat diisbatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan demi kepentingan Pemohon untuk memperoleh bukti tertulis atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Andi Sapinah binti A.Paranrengi) dengan Andi Mappiabang bin A.Maggulinra yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Desa Waempubbu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1437 Hijeriyah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Makmur, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 8 dari 9 Pen. No.0873 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. Makmur, M.H.

Hakim anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.



Ketua Majelis,

Hj. Sumwah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp.	291.000,-
--------	---	-----	-----------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No.0873 /Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)